



PUTUSAN
NOMOR 49/Pid.B/2010/PN. Mgl

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : FERI Bin SAHMIN ;
Tempat Lahir : Menggala ;
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 04 April 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Pelajar ;
Tempat tinggal : Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ;

Pendidikan : SMK Kelas II,

Terdakwa ditahan dalam perkara ini dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Pebruari 2010 s/d 22 Pebruari 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Pebruari 2010 s/d 04 Maret 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2010 s/d 13 Maret 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Maret 2010 s/d 22 Maret 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2010 s/d 21 April 2010 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri, tetapi selama persidangan Terdakwa didampingi orang tua Terdakwa dan Petugas dari Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro yang telah pula membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Terdakwa sebelum sidang pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 08 Maret 2010 Nomor 49/Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 08 Maret 2010 Nomor 49/Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa FERI Bin SAHMIN beserta seluruh lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FERI Bin SAHMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI Bin SAHMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk BlackBerry warna hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. NUR SALIM Bin DIONO ;

6. Menyatakan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani pula biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih sekolah dan masih ingin meneruskan sekolahnya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 08 Maret 2010 Nomor : PDM - 50/MGL/03/2010, Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **FERI Bin SAHMIN** pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Peberuari 2010, bertempat di bengkel Mandiri Otomotif Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **"telah mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Black Berry warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban M. NUR SALIM Bin DIONO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.:

- Berawal ketika Terdakwa yang masih berstatus pelajar SMK Makarti Tama sedang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bengkel Mandiri Otomotif bersama-sama dengan saksi korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sedang praktek membongkar mesin, Terdakwa melihat saksi korban menyimpan HP ke dalam tas sekolahnya dan digantungkan di tembok belakang rumah dekat kamar mandi, setelah menaruh tas tersebut, saksi korban lalu pergi untuk mengelas knalpot mobil ;

- Bahwa ketika Terdakwa melihat saksi korban pergi, Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah dengan berpura-pura ke kamar mandi, setelah berada di belakang rumah, Terdakwa mendekati tas milik saksi korban, melihat situasi aman lalu Terdakwa membuka resleting tas saksi korban, lalu Terdakwa mengambil HP merk Black Berry milik saksi korban dan oleh Terdakwa HP tersebut lalu disembunyikan di semak-semak dekat bengkel, kemudian Terdakwa kembali ke bengkel dan Terdakwa tidur-tiduran, setelah jam 18.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya lalu sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menyembunyikan HP tersebut dan mengambil HP tersebut untuk Terdakwa bawa pulang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FERI Bin SAHMIN saksiM. NUR SALIM Bin DIONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 1.200.000,-** (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dan kemudian telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, yaitu :

1. M. NUR SALIM Bin DIONO Syah (disumpah), yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 01 Pebruari 2010 sekira jam 17.00 Wib, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Black Berry warna hitam milik saksi ;
- Bahwa benar, pada saat sebelum hilang, HP tersebut saksi simpan di dalam tas sekolah milik saksi yang saksi gantungkan di tembok kamar mandi di bengkel Mandiri Otomotif Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, pada saat saksi menyimpan HP tersebut di dalam tas sekolah saksi ada teman saksi yang mengetahui yaitu Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui HP milik saksi tersebut sudah tidak berada di dalam tas sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi hendak pulang dan membuka tas tersebut, ternyata HP saksi sudah tidak ada ;

- Bahwa benar, saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi berusaha mencari HP tersebut akan tetapi tidak ketemu, lalu pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira pukul 20.00 WIB, saksi diberitahu oleh saksi SUBARIYANTO, bahwa HP milik saksi dipegang sama Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi untuk mengambil HP milik saksi dan akibat perbuatan terdakwa saksi Aditya Permana mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

2. SUBARIYANTO Bin PONIRAN, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 01 Pebruari 2010 sekira jam 17.00 Wib, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Black Berry warna hitam milik saksi M. NUR SALIM Bin DIONO ;
- Bahwa benar, pada saat itu saksi M.NUR SALIM Bin DIONO bersama-sama dengan teman-temannya termasuk Terdakwa sedang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bengkel Otomotif Mandiri milik saksi di Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, sebelum HP tersebut hilang, HP tersebut disimpan oleh saksi M. NUR SALIM Bin DIONO di dalam tas sekolah milik saksi M. NUR SALIM Bin DIONO ;
- Bahwa benar, pada saat itu saksi menyuruh saksi M. NUR SALIM Bin DIONO untuk mengelas knalpot, setelah selesai mengelaas knalpot, lalu saksi M. NUR SALIM Bin DIONO mengambil tas sekolah miliknya, ternyata HP miliknya yang disimpan di dalam tas tersebut telah hilang ;
- Bahwa benar, saksi sudah menaruh curiga terhadap Terdakwa dikarenakan pada saat itu yang pergi ke kamar mandi hanya Terdakwa sendiri dan saat saksi ketika lewat di depan rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang memainkan HP Blackberry yang mirip dengan milik saksi M. NUR SALIM Bin DIONO, selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi M. NUR SALIM Bin DIONO dan menyarankan untuk melaporkan kepada Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

3. **HERI EFENDI Bin SUPARDI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 01 Pebruari 2010 sekira jam 17.00 Wib, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Black Berry warna hitam milik saksi M. NUR SALIM Bin DIONO ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kehilangan tersebut ketika saksi sedang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bersama-sama dengan 6 (enam) orang teman saksi yang salah satunya adalah Terdakwa di Bengkel Mandiri Otomotif Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil HP tersebut dan dengan cara bagaimana mengambil HP tersebut, saksi hanya mendengar kehilangan tersebut, saksi bersama-sama teman-teman saksi dan pemilik bengkel mencari HP milik saksi M. NUR SALIM Bin DIONO tersebut di sekitar bengkel, tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, sekarang ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira jam 17.00 Wib. di bengkel Mandiri Otomotif Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Blackberry milik saksi korban M. NUR SALIM Bin DIONO ;
- Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa sedang Praktek Kerja Lapangan (PKL) dari sekolah bersama-sama dengan 6 (enam) orang teman Terdakwa, salah satu diantaranya adalah saksi M. NUR SALIM Bin DIONO ;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa mengambil HP milik saksi M. NUR SALIM Bin DIONO, HP tersebut tersimpan di dalam tas milik saksi M. NUR SALIM Bin DIONO yang digantungkan di tembok dekat kamar mandi, dan Terdakwa mengambil HP tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri dan tidak mempergunakan alat hanya dengan tangan Terdakwa ;

- Bahwa benar, Terdakwa mengambil HP tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi M. NUR SALIM Bin DIONO ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang yang telah sah disita menurut hukum dan dibenarkan di persidangan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira jam 17.00 Wib. di bengkel Mandiri Otomotif Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Blackberry milik saksi korban M. NUR SALIM Bin DIONO ;
- Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa sedang Praktek Kerja Lapangan (PKL) dari sekolah bersama-sama dengan 6 (enam) orang teman Terdakwa, salah satu diantaranya adalah saksi M. NUR SALIM Bin DIONO ;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa mengambil HP milik saksi M. NUR SALIM Bin DIONO, HP tersebut tersimpan di dalam tas milik saksi M. NUR SALIM Bin DIONO yang digantungkan di tembok dekat kamar mandi, dan Terdakwa mengambil HP tersebut seorang diri dan tidak mempergunakan alat hanya dengan tangan Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil HP tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi M. NUR SALIM Bin DIONO ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta Ijin pada saksi untuk mengambil HP milik saksi dan akibat perbuatan terdakwa saksi Aditya Permana mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Barangsiaapa** adalah **Setiap orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan dalam keadaan sehat lahir maupun batin sehingga tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP.** Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya **Asas-asas HUKUM PIDANA di Indonesia**, Penerbit REFIKA ADITAMA, Tahun 2003, hal. 65, menyatakan bahwa **Karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana (schuld-verband). Hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggung-jawaban pada si pelaku. Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada sautu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (geen strafbaar feit zonder schuld). Akan tetapi, dalam keadaan sadar orang juga dapat melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan terlarang, tetapi tanpa kesalahan, sehingga harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana yaitu berupa kesengajaan (opzet) dan kurang berhati-hati (culpa) ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana selama persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* dalam Surat Dakwaan ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 04 Maret 1935, menyatakan bahwa suatu **perbuatan mengambil** itu telah selesai apabila suatu benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun benar ia kemudian melepaskan lagi benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut berpindah dari tempat semula ke tempat lain. Bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah benda yang berwujud tetapi bias juga yang tidak berwujud, sedangkan yang dimaksud dengan **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa ada unsur kepemilikan dari orang lain atas suatu benda baik sebagian atau seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira jam 17.00 Wib. di bengkel Mandiri Otomotif Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Blackberry milik saksi korban M. NUR SALIM Bin DIONO ;
- Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa sedang Praktek Kerja Lapangan (PKL) dari sekolah bersama-sama dengan 6 (enam) orang teman Terdakwa, salah satu diantaranya adalah saksi M. NUR SALIM Bin DIONO ;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa mengambil HP milik saksi M. NUR SALIM Bin DIONO, HP tersebut tersimpan di dalam tas milik saksi M. NUR SALIM Bin DIONO yang digantungkan di tembok dekat kamar mandi, dan Terdakwa mengambil HP tersebut seorang diri dan tidak mempergunakan alat hanya dengan tangan Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil HP tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi M. NUR SALIM Bin DIONO ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta Ijin pada saksi untuk mengambil HP milik saksi dan akibat perbuatan terdakwa saksi Aditya Permana mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum selama persidangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang mengambil HP merk Balckberry milik saksi M. NUR SALIM Bin DIONO sudah sesuai dengan unsur kedua dari pasal 362 sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** kepemilikan suatu barang tersebut adalah ada niat dari Terdakwa untuk menguasai seolah-oleh barang tersebut miliknya tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya atau dari orang yang diberi kewenangan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira jam 17.00 Wib. di bengkel Mandiri Otomotif Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Blackberry milik saksi korban M. NUR SALIM Bin DIONO ;
- Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa sedang Praktek Kerja Lapangan (PKL) dari sekolah bersama-sama dengan 6 (enam) orang teman Terdakwa, salah satu diantaranya adalah saksi M. NUR SALIM Bin DIONO ;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa mengambil HP milik saksi M. NUR SALIM Bin DIONO, HP tersebut tersimpan di dalam tas milik saksi M. NUR SALIM Bin DIONO yang digantungkan di tembok dekat kamar mandi, dan Terdakwa mengambil HP tersebut seorang diri dan tidak mempergunakan alat hanya dengan tangan Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil HP tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi M. NUR SALIM Bin DIONO ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta Ijin pada saksi untuk mengambil HP milik saksi dan akibat perbuatan terdakwa saksi Aditya Permana mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum selama persidangan tersebut, maka terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil HP Blackberry warna hitam milik saksi korban M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR SALIM Bin DIONO dilakukan tanpa seijin dari saksi M. NUR SALIM Bin DIONO sebagai pemilik HP Blackberry warna hitam tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro Nomor : W6.Ex.PK.04.07.63 tanggal 19 Pebruari 2010 yang menyatakan bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 14 April 1993 sehingga masih termasuk di bawah umur sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka pidana yang dijatuhkan harusnya bersifat mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Hakim sependapat dengan LITMAS dari BAPAS tersebut dikarenakan sistem pemidanaan di Indonesia tidaklah bersifat balas dendam terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Terdakwa melainkan untuk membuat seorang Terdakwa menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang meminta Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan, Hakim berpendapat sudah sepatutnya apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dikurangkan dari Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa HP merk Blackberry warna hitam yang telah diakui kepemilikannya sebagai milik saksi M. NUR SALIM Bin DIONO, maka sudah sepantasnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. NUR SALIM Bin DIONO ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban M. NUR SALIM Bin DIONO ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
3. Terdakwa masih berusia muda dan masih bersekolah sehingga diharapkan dapat merubah tingkah lakunya ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 362 KUHP, pasal 193 ayat (1) KUHP dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FERI Bin SAHMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Balckberry warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi M. NUR SALIM Bin DIONO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 April 2010 oleh kami, H. SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai sebagai Hakim Ketua dan AGUNG NUGROGO SURYO S, SH dan Hj. SITI YURISTIA AKUAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ALPOAN SIBURIAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dihadapan SUNARDI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Majelis Hakim

K E T U A

1. AGUNG NUGROHO SURYO S, SH

H.SANTHOS WACHJOE P, SH

**2. Hj.SITI YURISTIA AKUAN,
SH.MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ALPOAN SIBURIAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)